

PERSEROAN TERBATAS SYARIAH: KONSEP DAN LEGALITASNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ainul Yaqin

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Jl. A. Yani No 40 A Purwokerto

ainulyaqin@iainpurwokerto.ac.id

Abstract

Perseroan Terbatas (en: limited liability company, PT) is one of the most important business forms and most widely applied in the modern bussines world in Indonesia. From a review of Islamic law, PT has not received much attention from thinkers regarding its legal status. In fact, financial institutions that use the Islamic label use PT as their institutional basis. Judging from contract theory, PT is identical to one of contemporary shirkah called shirkah al-musāhamah. Regarding the law, ulama in general are divided into two groups, some allow and others reject the validity of this shirkah. From the analysis of the contract formation mechanism and its management model, PT can be declared legitimate as part of the shirkah contract because it has the unique characteristics of the shirkah contract and fulfills the elements and conditions of the contract according to Islam. It's just that, there needs to be an adjustment in the field of business that is carried out to conform to the principles of muamalah in Islam. If this point is fulfilled, then PT can be said to be fully accepted as a legal entity according to Islam as Perseroan Terbatas Syariah.

Keywords: *Perseroan Terbatas (PT), akad, shirkah, legalitas, hukum Islam*

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk usaha yang paling penting dan paling banyak diterapkan dalam dunia modern di Indonesia. Dari tinjauan hukum Islam, PT belum banyak mendapat perhatian dari para pemikir terkait status hukumnya. Padahal, lembaga-lembaga keuangan yang memakai label syariah menggunakan PT sebagai dasar kelembagaannya. Dari tinjauan akad, PT identik dengan salah satu shirkah kontemporer yang disebut shirkah al-musāhamah. Terkait hukumnya, ulama secara umum terbagi menjadi dua kelompok, sebagian membolehkan dan sebagian yang lain menolak keabsahan shirkah ini. Dari hasil analisis terhadap mekanisme pembentukan akad dan model pengelolaannya, PT dapat dinyatakan sah sebagai bagian dari akad shirkah karena memiliki karakteristik khas akad shirkah serta memenuhi rukun dan syarat akad menurut Islam. Hanya saja, perlu ada penyesuaian dalam bidang usaha yang dijalankan agar sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Jika ini terpenuhi, maka PT bisa dikatakan sepenuhnya diterima sebagai entitas yang legal menurut Islam sebagai Perseroaan Terbatas Syariah.

Keywords: *Perseroan Terbatas (PT), akad, shirkah, legalitas, hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk instrumen ekonomi yang berkembang pesat saat ini adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). PT merupakan instrumen kerjasama modal yang melibatkan banyak pihak sebagai penanam modal. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaannya.¹ Jika ditelusuri latar sejarahnya, bentuk perseroan ini muncul dan berkembang di dunia barat dimulai sejak abad ke-15.² Oleh karenanya, dalam fikih Islam klasik, perseroan ini tidak ditemukan dalam pembahasan para ahli hukum Islam.

Selama ini, kebanyakan fatwa dan pandangan hukum yang muncul, khususnya di Indonesia, hanya berfokus pada masalah saham dan pasar modal,³ yang notabene merupakan “buah” dari adanya PT, tanpa menyinggung tentang keabsahan bentuk PT itu sendiri menurut Islam. Padahal, bank-bank Islam yang selama ini dijadikan sebagai andalan pengembangan ekonomi Islam secara kelembagaan berbasis pada bentuk PT.⁴ Oleh karena itu menjadi aneh ketika produk-produk bank Islam sering dibahas

akan tetapi bentuk lembaga bank itu sendiri luput dari perhatian.

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, padanan istilah yang mewakili istilah Perseroan Terbatas adalah *shirkah al-musāhamah* (شركة المساهمة). *Shirkah al-musāhamah* diartikan sebagai sebuah kerjasama modal yang modalnya terbagi dalam bagian-bagian (saham) yang bernilai sama. Keikutsertaan penanam modal (*shārik*) adalah dengan melalui pembelian sejumlah lembar saham sebagai bukti keanggotaan. Keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.⁵

Terkait dengan legalitas *shirkah al-musāhamah* tersebut, para ulama berbeda pendapat. Secara umum para ulama terbagi menjadi dua kubu, kubu yang membolehkan dan kubu yang mengharamkan. Bagi yang membolehkan juga berbeda-beda, ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Ulama yang membolehkan secara mutlak, sebagaimana diungkapkan oleh Samir ‘Abd al-Hamid Radwan, di antaranya yaitu Abdul Wahab Khalaf. Menurutnya, berbagai ketentuan praktis yang ada pada akad *shirkah* merupakan hasil pemikiran ulama, bukan berdasar pada dalil tertentu baik dari al-Qur’an maupun hadis.⁶ Artinya, *shirkah al-musāhamah* dengan berbagai karakteristiknya sangat terbuka untuk diterima sebagai *shirkah* yang sah.

Beberapa ulama lain membolehkan *shirkah al-musāhamah* dengan syarat bebas dari unsur-unsur riba. Bahkan menurut Mahmud Shaltut, sebagaimana

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² ‘Isa ‘Abdu, *al-‘Uqūd al-Sar’iyyat al-Hākimat li al-Mu‘āmalāt al-Māliyyat al-Mu‘āsira*, cet. I (Kairo: Dār al-‘Itisām, 1977), . 32.

³ Di antaranya adalah Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

⁴ Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 7 menyebutkan bahwa badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT) yang tidak lain adalah aplikasi dari *shirkah al-musāhamah*.

⁵ Liat: Maulana asanudin dan Jai Mubarak, *Perkembangan Akad Musaraka*, (Jakarta: Kencana, 2012), . 69-70.

⁶ Samir ‘Abdul amid Radwan, *Aswāq al-Awrāq al-Māliyya wa Dawruha fī Tamwīl al-Tanmiyyat al-Iqtisādiyya*, cet. (Kairo: al-Ma‘ad al-‘Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 1996), . 245.

disebutkan oleh Radwan, andaikata terdapat riba pun, *shirkah al-musāhamah* masih dapat ditolerir dalam kondisi darurat. Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat tidak adanya keraguan sama sekali terhadap keabsahan *shirkah* ini karena telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan menurut *sharak*.⁷

Di antara para pemikir yang menolak keabsahan *shirkah al-musāhamah* adalah Taqiyyuddin an-Nabhani (w. 1977). Dalam karyanya yang membahas tentang ekonomi Islam, an-Nabhani mengupas cukup panjang permasalahan *shirkah al-musāhamah*. Dalam karyanya tersebut, an-Nabhani mengelompokkan *shirkah al-musāhamah* ke dalam kelompok *shirkah* kapitalis yang menurutnya secara hukum, dengan beberapa alasan, tidak sah untuk dilakukan.⁸

Dari latar belakang tersebut, maka perlu ditelaah secara mendalam seperti apa konstruk akad PT yang diterapkan di Indonesia. Setelah diketahui konstruk akadnya, kemudian dianalisis secara komparatif dengan ketentuan akad dalam Islam, khususnya akad *shirkah* dan pendapat para pemikir untuk mengetahui legalitasnya perspektif hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

Konstruk Akad Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah PT di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris perseroan ini disebut dengan *Limited (Ltd.) Company* atau *Limited Liability Company* atau *Limited (Ltd) Corporation*. Sedangkan dalam bahasa

Arab diistilahkan dengan *Shirkah al-musāhamah*.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan PT sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada 5 (lima) hal pokok yang dapat diambil yakni:⁹

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum
 2. Didirikan berdasarkan perjanjian
 3. Menjalankan usaha tertentu
 4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham – saham
 5. Memenuhi persyaratan Undang – Undang
- #### 2. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas

UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih. Istilah orang di sini bermakna orang perorangan (*natural person*) atau badan hukum (*legal entity*). Dengan demikian pemegang saham PT dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum. Dari ketentuan pasal yang mengatur pendirian PT, syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum meliputi:¹⁰

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akad perjanjian
 2. Pendirian Berbentuk Akta Notaris
 3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia
 4. Setiap pendiri wajib mengambil saham pada saat pendirian
 5. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
- #### 3. Organ Pengurus Perseroan Terbatas

⁷ Samir ‘Abdul amid Radwan, *Aswāq al-Awrāq al-Māliyya wa Dawruha fi Tamwīl al-Tanmiyyat al-Iqtisādiyya*,. 246.

⁸ Taqiyyuddin al-Nabhani, *Al-Nizām al-Iqtisādi fi al-Islām*, (Beirut: Dār al-Umma, 2004), 161.

⁹ Amad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri ukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 7.

¹⁰ M. Yaya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 162.

PT sebagai badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, ia adalah makhluk *artificial* yang tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (manusia) yang bertindak bukan atas nama dirinya, melainkan atas nama badan hukum.¹¹

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui organ pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Pasal 1 butir 2 UUPM menyebutkan bahwa organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Menurut Pasal 1 ayat (5) UUPM, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Jadi Direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Sebagai badan hukum, PT harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam sebuah badan hukum sebagai berikut:¹²

1. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur ini dibuktikan oleh adanya organ perseroan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris.

2. Harta kekayaan sendiri

Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan barang tidak bergerak seperti gedung kantor perseroan serta

barang bergerak berupa inventaris perseroan.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, PT melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi.

4. Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang menjalankan perusahaan, perseroan mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. Karena PT menjalankan usaha bisnis, maka tujuan utama perseroan adalah memperoleh keuntungan dan atau laba.¹³

5. Adanya harta kekayaan yang terpisah

PT sebagai badan hukum mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Kekayaan tersebut didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Konsep *Shirkah* dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Shirkah*

Menurut bahasa, *shirkah* (شركة)¹⁴ semakna dengan kata *ikhtilāṭ* (اختلاط) yang berarti bercampur, yakni bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.¹⁵ Juhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut suatu transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu.¹⁶

¹³ asbulla F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 70.

¹⁴ Lafaz *sirka* ini dapat dibaca dengan beberapa cara. Adapun yang paling masur ada tiga cara: *sirka*, *sarika* dan *sarka*. Liat: Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' asl-Ṣanāi'* (Bairū t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Cet. II, 2003), VII: 499.

¹⁵ Liat: Louis Ma'lū fī, *al-Munjid fī al-Luga wa al-Adab wa al-'Ulū m* (Bairū t: al-Maṭba'a al-Kasulikiyya, Cet. XVIII, t.t.), 384.

¹⁶ Waba az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmi wa Adillatu* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986) V: 3875.

¹¹ Ali Rido, *Badan ukum dan Kedudukan ukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung, 1986), 17.

¹² Abdulkadir Muammad, *ukum Perseroan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 8-9.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *shirkah* didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.¹⁷ Dalam definisi ini, tercakup kategori-kategori yang menjadi ciri dari macam-macam *shirkah* yang berlaku dalam fiqh Islam.

Secara hukum, *shirkah* adalah transaksi yang dibolehkan oleh shariat. Beberapa dalil yang dijadikan sebagai dasar di antaranya Q.S. al-Nisā' (4): 12,¹⁸ Q.S. Šād (38): 24,¹⁹ dan beberapa hadis di antaranya hadis *qudsī* yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah sebagai berikut:²⁰

حدثنا محمد بن سلمان الصيصي حدثنا محمد بن الزبير قال عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث هريرة رفعه قال الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang di antara keduanya mengkhianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut'.

2. Sifat Akad *Shirkah*

Shirkah memiliki beberapa kekhususan berdasarkan pada pengertian yang diberikan oleh para ulama dan dari hal-hal yang tercakup di dalamnya. Beberapa kekhususan yang ada dalam akad *shirkah* menurut para ulama di antaranya yaitu:

- Shirkah* merupakan akad bernama ('*aqd musammā*)
Shirkah, dalam hal ini *shirkah* '*uqūd*', termasuk dalam kategori akad-akad bernama, yakni akad-akad yang telah memiliki nama dan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh shara'.²¹
- Shirkah* merupakan akad *jā'iz*
Setiap anggota *shirkah* (*shārik*) dapat membatalkan akad kapanpun ia menghendakinya, tidak bergantung pada kerelaan pihak lain.²² Jika salah seorang menyatakan bahwa ia keluar dari *shirkah* maka secara otomatis *shirkah* tersebut berakhir ketika hanya terdiri dari dua orang anggota. Hanya saja, pembatalan akad tersebut tidak sah jika tanpa sepengetahuan anggota yang lain karena dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.²³
- Memiliki sebab-sebab yang sesuai dengan shara'
Para ulama memandang bahwa motivasi melakukan *shirkah* haruslah sesuai dengan shara'. Dalil-dalil shara' menunjukkan bahwa maksud dan tujuan seseorang yang berakad diperhitungkan dan mempengaruhi status hukum akad yang ia buat.²⁴
- Adanya niat yang benar dari para pihak yang melakukan *shirka h*

¹⁷ Kompilasi ukum Ekonomi Syaria (KES) Buku II Pasal 20.

¹⁸ Al-Zuhailī menjelaskan bawa makna *kalāla* ini merupakan penafsiran dari Abū Bakr. Liat: Al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīda wa al-Sarī'a wa al-Manaj* (Bairū t: Dār al-Fikr al-Mu'ašir, 1991), III: 278.

¹⁹ Abū 'Abdillā Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Akām al-Qur'ān* (Bairū t: Dār al-Fikr, 1987), XV: 178. Az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*, XII: 190.

²⁰ Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-As'as as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), III: 256. Liat juga: Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad as-Saukānī, *Nail al-Auṭār Sarḥ Muntaqa al-Akbār min Ḥadīṣ Sayyid al-Akyār* (Bairū t: Dār al-Fikr, t.t.), V: 390.

²¹ Rasad Ḥasan Kalīl, *as-Sirkat fī al-Fiq al-Islami Dirasa Muqarana* (Riyad: Dār ar-Rasid li an-Nasr wa at-Tauzi', Cet. 3, 1981), ., 46.

²² Rasad Ḥasan Kalīl, *as-Sirkat fī al-Fiq al-Islami Dirasa Muqarana*, Cet. 3, 1981), 46

²³ Az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3914.

²⁴ Kalīl, *as-Sirkat*, . 47.

Para pihak yang melakukan *shirkah* harus benar-benar memiliki niat untuk menjalankan usaha bersama. Niat untuk menjalankan usaha bersama inilah yang membedakan *shirkah* dengan akad-akad yang lain.²⁵

e. Berbilang pihak

Shirkah merupakan akad yang mengharuskan adanya lebih dari satu orang yang terlibat karena di dalamnya terdapat ijab kabul. Oleh karena itu batas minimal para pihak dalam *shirkah* adalah dua orang dan tidak ada batas maksimal selama mereka dapat menjalankan *shirkah* dengan baik.²⁶

f. Berbagi keuntungan dan kerugian

Para anggota dalam *shirkah* saling berbagi dalam keuntungan dan kerugian dari hasil usaha yang mereka jalankan. Keuntungan dalam *shirkah* dibagi secara proporsional sesuai modal yang mereka berikan, atau boleh juga berdasarkan kesepakatan yang mereka buat. Sementara jika terdapat kerugian maka ditanggung sesuai dengan proporsi modal mereka.²⁷

g. Kekuasaan (*yadd*) para anggota adalah amanah

Para ulama sepakat bahwa kekuasaan para pihak dalam *shirkah* adalah kekuasaan yang berbasis pada amanah atau kepercayaan (*yad amānah*) sebagaimana dalam akad *waḍi'ah* (titipan). Hal ini karena seorang anggota *shirkah* menerima modal dengan izin anggota lainnya.²⁸

h. *Shirkah* dapat menjadi batal atau berakhir dengan adanya beberapa

sebab baik atas kehendak para *shārik* atau sebab lain

Beberapa sebab berakhirnya *shirkah* di antaranya yaitu pembatalan atau pembubaran dari salah satu *shārik*, kematian salah seorang *shārik* dan salah seorang *shārik* gila atau berada di bawah pengampuan.²⁹

3. Macam-macam *Shirkah*

Shirkah terbagi menjadi dua, yakni *shirkah* kepemilikan (*amlāk*) dan *shirkah* transaksi (*'uqud*).³⁰ *Shirkah amlāk* adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa adanya transaksi *shirkah*.³¹

Ulama Mālikiyyah membagi *shirkah* menjadi tiga yaitu: 1) *shirkah* dalam warisan, 2) *shirkah* dalam harta rampasan perang (*ganimah*), dan 3) *shirkah* pada kepemilikan barang yang dibeli secara bersama-sama (patungan). Ulama Shāfi'iyah menyebutkan ada enam macam *shirkah amlāk* dengan didasarkan pada objek yang dipersekutukan, yakni pada bendanya atau pemanfaatannya. Sementara ulama Hanābilah dengan kategori yang sama dengan Shāfi'iyah membagi *shirkah amlāk* menjadi tiga macam.³²

²⁹ Az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3915. Dengan melihat *sirka* sebagai sebuah perikatan, asanudin menguraikan lebih rinci bahwa *sirka* dapat berakhir karena 7 (tujuh) sebab yaitu: 1) berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam akad, 2) undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian *sirka*, 3) salah satu pihak meninggal dunia, 4) salah satu pihak menyatakan mengentikan *sirka*, 5) keputusan hakim, 6) tujuan perjanjian tercapai, atau 7) persetujuan para pihak. Lihat: asanudin, *Perkembangan Akad*, . 202.

³⁰ Ini merupakan pembagian yang banyak dilakukan oleh para ulama. Rasād Hasan Kalīl menambahkan satu lagi yaitu *sirka ibāḥa*, yaitu persekutuan dalam memanfaatkan sesuatu yang muba seperti air dari mata air, sungai dan lainnya yang belum dimiliki oleh seseorang. Lihat: Kalīl, *as-Sirkāt fī al-Fiq*, . 23-26.

³¹ Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' aṣ-Ṣanāi'* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 2003), VII: 499-501.

³² Selengkapnya lihat: Kalīl, *as-Sirkāt fī al-Fiq*, . 28-29.

²⁵ Kalīl, *as-Sirkat*. 48.

²⁶ Kalīl, *as-Sirkat*. 51.

²⁷ Kalīl, *as-Sirkat*. 53.

²⁸ Az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3914-5.

Hukum kedua jenis *shirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak lain. Artinya salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa seizin pihak lain, karena masing-masing pihak tidak memiliki kekuasaan atas bagian pihak lain.³³

Jenis *shirkah* kedua yaitu *shirkah 'uqūd*. *Shirkah 'uqūd* merupakan *shirkah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dalam rangka mencari keuntungan.³⁴ Para ulama berbeda dalam menentukan macam *shirkah* ini. Ulama *Ḥanafīyyah* mengelompokkan *shirkah 'uqūd* menjadi tiga berdasarkan pada objeknya yaitu *shirkah al-amwāl*, *shirkah al-wujūh* dan *shirkah al-a'māl*. Masing-masing dari ketiganya dapat dilakukan dengan model *'inān* atau *mufāwadah*.³⁵ Adapun menurut ulama lainnya, *shirkah* ada empat macam yaitu *shirkah al-'inān*,³⁶ *shirkah al-mufāwadah*,³⁷ *shirkah al-abdān*,³⁸ dan *shirkah al-wujūh*.³⁹ Sebagian ulama memasukkan *mudjārabah* sebagai salah satu bentuk *shirkah* selain empat macam tersebut.⁴⁰

Para ulama sepakat bahwa *shirkah al-'inān* dan *shirkah al-mudjārabah* hukumnya boleh dilakukan. Adapun

ketiga jenis *shirkah* yang lain mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ulama *Shāfi'īyyah*, *Zāhiriyyah* dan *Imāmiyyah* menganggap semua jenis *shirkah* hukumnya haram, kecuali *shirkah al-'inān*. Ulama *Mālikiyyah* membolehkan semua jenis *shirkah* kecuali *shirkah al-wujūh* dan *shirkah al-mufāwadah*. Sementara itu, ulama *Ḥanafīyyah* dan *Zaidiyyah* membolehkan semua jenis *shirkah* tanpa kecuali selama masih memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴¹

4. Rukun-rukun *Shirkah*

Menurut mayoritas ulama, rukun *shirkah* ada tiga, yaitu dua pihak yang bertransaksi (*'āqidān*) barang yang menjadi objek transaksi (*ma'qūd 'alaih*) dan *ṣīgah* (ijab kabul).⁴² Ulama *Ḥanafīyyah* berpendapat bahwa rukun *shirkah* hanya ada satu yaitu *ṣīgah* yang terdiri dari ijab dan kabul. Sementara dua hal lainnya, yakni pihak-pihak yang bertransaksi dan objeknya, merupakan kelaziman yang pasti ada untuk membentuk suatu akad.⁴³

Masing-masing poin rukun tersebut memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing yang akan menentukan sah tidaknya akad, dalam hal ini akad *shirkah*. Pada dasarnya, ketentuan rukun suatu akad dapat dikatakan sama untuk semua transaksi muamalah. Berikut ini uraian syarat dan ketentuan masing-masing rukun tersebut.

a. *Ṣīghat* akad

Ṣīghat akad adalah sesuatu yang muncul dari para pihak yang berakad yang menunjukkan adanya keinginan batin mereka untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Secara praktis

³³ Az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3878.

³⁴ Az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3878.

³⁵ Az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3878.

. Liat juga: 'Abd ar-Ramān al-Juzairi, *al-Fiq 'alā al-Mazā'ib al-Arba'a*, (Bairū t: Dār al-Fikr, 1991), III: 67.

³⁶ Az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3878.

. Liat juga: 'Abd ar-Ramān al-Juzairi, *al-Fiq 'alā al-Mazā'ib al-Arba'a*, (Bairū t: Dār al-Fikr, 1991), III: 67.

³⁷ Az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3881.

³⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiq as-Sunna*, (Madīna Naṣr: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, 1994), III: 260.

³⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiq as-Sunna*, (Madīna Naṣr: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, 1994), III: 260. Liat juga: asanudin, *Perkembangan Akad*, . 43-44; Sābiq, *Fiq as-Sunna*, III: 260.

⁴⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiq as-Sunna*, (Madīna Naṣr: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, 1994), III: 260. Liat juga: asanudin, *Perkembangan Akad*, . 43-44; Sābiq, *Fiq as-Sunna*, III: 260

⁴¹ Ibn Rusd, *Bidāya al-Mujta'id*, . 189-192.

⁴² Ini merupakan pendapat *Mālikiyyah* dan *Ḥanābila*. Ada juga yang mengitungnya empat dengan para pihak diitung menjadi dua rukun yang berdiri sendiri. Ulama *Sāfi'īyyah* menambahkan satu lagi selain empat unsur itu yaitu pekerjaan (*'amal*). Liat: az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3879, Kāfī, *as-Sirkāt fi al-Fiq*, . 59. Bandingkan dengan: al-Juzairī, *al-Fiq 'alā al-Mazā'ib*, III: 76.

⁴³ Al-Juzairī, *al-Fiq 'alā al-Mazā'ib*, III: 77.

yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah ijab dan kabul yang merupakan pernyataan konkrit dari kehendak batin, namun yang dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang terdandung di balik ijab dan kabul tersebut, yaitu perizinan atau persetujuan yang dalam al-Qur'an diistilahkan dengan *al-riḍā*.⁴⁴

Dalam akad baku (*'aqd al-idh'ān*), ijab biasanya dibuat standar, ditujukan secara umum dan dibuat dalam bentuk tulisan. Di sini, pihak penerima tidak memiliki daya tawar apa-apa dalam proses penciptaan akad. Oleh karenanya, penerimaan terhadap klausul yang sudah dibakukan tersebut merupakan kabul. Secara lahir, penerimaan terhadap klausul tersebut menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan.⁴⁵

Ijab kabul atau *ṣīgah* akad ini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk yaitu dengan lafaz atau perkataan,⁴⁶ tulisan,⁴⁷ isyarat,⁴⁸ dan petunjuk (*dalālah*).⁴⁹ Pilihan cara ijab kabul yang paling sesuai dalam muamalah dikembalikan pada adat yang berlaku di masyarakat.⁵⁰

b. Para pihak yang berakad

Para pihak merupakan dua orang atau lebih yang melakukan suatu transaksi. Pihak-pihak yang berakad harus memenuhi ketentuan agar akad yang dilakukannya sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam shirkah, para pihak yang berakad dalam akad *shirkah* disebut *shārik* (شريك). Para pihak dalam akad shirkah dapat berupa manusia maupun badan hukum.⁵¹

c. Objek akad

Objek akad dalam suatu transaksi dapat berupa benda yang bersifat harta atau berupa manfaat dari suatu benda, juga dapat berupa pekerjaan.⁵² Objek suatu akad diharuskan jelas dan ada pada saat akad terjadi, kecuali pada akad-akad tertentu. Selain itu objek akad tersebut haruslah halal menurut shariat.⁵³ Dalam akad *shirkah*, syarat tersebut berlaku meskipun ada beberapa ketentuan khusus yang berbeda pada bentuk-bentuk shirkah tertentu.

5. Syarat dan Ketentuan Shirkah

Masing-masing bentuk *shirkah*, baik *shirkah al-amlak* maupun *shirkah al-uqud* memiliki syarat dan ketentuannya sendiri-sendiri. Terkait syarat-syarat *shirkah al-uqud*, ulama Ḥanafiyah menetapkan beberapa persyaratan, di mana sebagian syarat tersebut berlaku untuk semua jenis shirkah dan sebagian lain khusus untuk jenis-jenis tertentu. Az-Zuhailī menyebutkan ada tiga persyaratan umum *shirkah al-uqud* yaitu:⁵⁴

- 1) Dapat diwakilkan (*qabiliyyah al-wakālah*).
- 2) Kejelasan pembagian keuntungan.
- 3) Bagian keuntungan bagi masing-masing *shārik* dinyatakan dalam nisbah.

⁴⁴ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Saria, Studi tentang Teori Akad dalam Fiq Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 2010), . 124.

⁴⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Saria, Studi tentang Teori Akad dalam Fiq Muamalah* . 135. Majma' al-Fiq al-Islāmī tela menetapkan kebolehan akad *iz'ān* ini dengan keputusannya Qarārāt no. 132 taun 2003 tentang '*Uqud al-Id'ān*'. Dasar kebolehan ini karena cara akad seperti ini tela memenuhi prinsip dasar ijab kabul yakni setiap al atau cara yang menunjukkan adanya kesepakatan dan saling rela antar piak yang berakad. Liat dalam www.fiqacademy.org.sa.

⁴⁶ Mustafā Aḥmad az-Zarqā, *Al-Madkal al-Fiq al-'Amm*, (Damaskus: Dār al-Qalam, Cet. I, 1998), I: 405.

⁴⁷ Mustafā Aḥmad az-Zarqā, *Al-Madkal al-Fiq al-'Amm*. 412.

⁴⁸ Mustafā Aḥmad az-Zarqā, *Al-Madkal al-Fiq al-'Amm* . 413.

⁴⁹ Mustafā Aḥmad az-Zarqā, *Al-Madkal al-Fiq al-'Amm*, . 414.

⁵⁰ Abū Muḥammad 'Abdullā ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāma, *al-Mugnī* (Qāira: ajar, 1989), VI: 8-9.

⁵¹ Abū Muḥammad 'Abdullā ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāma, *al-Mugnī*. 164.

⁵² Kalil, *al-Sirkāt fi al-Fiq*, . 71.

⁵³ Ketentuan tentang objek akad liat misalnya: Anwar, *ukum Perjanjian*, . 190-216.

⁵⁴ Az-Zuhailī, *al-Fiq al-Islāmī*, V: 3889-90. Bandingkan dengan: Kalil, *al-Sirkāt fi al-Fiq*, . 75-77.

Prinsip Penentuan Legalitas Akad dalam Islam

Keanekaragaman akad dalam transaksi ekonomi merupakan sesuatu yang lumrah dan bahkan pasti adanya, mengingat akad-akad terbentuk berdasarkan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan harta mereka yang berkembang seiring waktu dan tempat. Akad-akad tersebut sebagian sudah dikenal luas di masyarakat sehingga memiliki nama khusus, sementara tentu saja masih banyak akad yang belum memiliki nama tetapi dipraktekkan di masyarakat.⁵⁵

Ulama-ulama fiqh telah mengidentifikasi akad-akad yang ada di masyarakat yang selanjutnya diuraikan ketentuan-ketentuan aturannya. Selain akad-akad yang sudah teridentifikasi dan diperbincangkan luas dalam literatur-literatur fiqh, masih banyak akad yang tentu belum sepenuhnya, atau bahkan sama-sekali, tersentuh oleh ketentuan fiqh Islam. Dalam menentukan status akad-akad tadi, ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh para ahli hukum Islam.

Cara yang pertama, akad tersebut dinisbatkan kepada satu akad yang sudah “mapan” dan jelas aturan hukumnya, sehingga kemudian akad tersebut ketentuannya akan mengikuti akad yang sudah jelas aturannya. Akad yang sudah ada tadi sifatnya sebagai pokok atau induk. Hal ini sangat mungkin ketika akad yang baru tadi memiliki kesamaan prinsip meskipun terdapat perbedaan-perbedaan sebagai hasil modifikasi dari para pelaku akad. Dari sini kemudian akad baru tersebut dikelompokkan pada

jenis akad yang sudah ada dengan nomenklatur yang dimodifikasi.⁵⁶

Cara lainnya dalam menghukumi suatu akad baru adalah dengan mengasumsikannya sebagai akad yang sama-sekali baru dan memberinya nama yang berbeda dengan akad-akad lain. Hal ini biasanya karena sulitnya akad baru itu dinisbatkan dengan akad yang sudah ada. Di samping itu, Islam menjamin kebolehan adanya suatu transaksi muamalah apapun selama tidak ada dalil yang secara jelas melarangnya. Oleh karena itu, akad baru tersebut selanjutnya dapat mendapatkan keabsahan untuk dipraktekkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam.⁵⁷

Kaitannya dengan aktifitas ekonomi, Islam sebenarnya telah memberikan ruang yang terbuka dengan aturan yang amat luwes. Dalam muamalah terdapat kaidah yang amat terkenal yang menjadi dasar utama melegitimasi transaksi-transaksi ekonomi yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على
تحريمها

*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*⁵⁸

Kaidah tersebut di atas menyatakan dengan jelas bahwa dasar dari segala

⁵⁵ Az-Zarqā’ menyebutkan sedikitnya ada 18 macam transaksi muamalah yang sudah bernama sebagaimana tercantum dalam *Majalla al-Ahkām al-Adliyya*. Az-Zarqā’ sendiri menyebutkan ada 25 macam akad yang bernama, di mana lima di antaranya akad dalam bidang al-Aḥwāl as-Sakṣiyya. Az-Zarqā’, *al-Madkal al-Fiqī*, I: 606.

⁵⁶ Dalam fiki al ini dapat dilihat dari banyaknya macam variasi akad yang berpangkal pada satu pokok. Akad jual beli (*al-bay’*) misalnya, memiliki banyak macam variasi seperti *bay’ al-murābaha*, *bay’ al-salam*, *bay’ al-wafā’* dan lainnya. Begitu pula dengan akad *sirka*.

⁵⁷ Yusuf al-Qarāḍawī, 7 *Kaidā Utama Fiq Muamalat*, Fedriand asmand (terj.) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), . 26-27.

⁵⁸ Kaidah ini hampir selalu digunakan oleh Dewan Saria nasional MUI sebagai dasar penetapan fatwanya. Liat: Dewan Saria Nasional MUI, *impunan Fatwa Dewan Syaria Nasional MUI Jilid 1*, (Jakarta: Dewan Syaria Nasional MUI, Cet. IV, 2006). Liat juga: A. Djazuli, *Kaidā-kaidā Fiki: Kaidā-kaidā ukum Islam dalam Menyelesaikan Masala*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2007), 130.

aktifitas muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Inilah yang oleh mayoritas ulama dijadikan sebagai dasar prinsip kebebasan berakad (*hurriyyah at-ta'aqud*).⁵⁹ Meskipun begitu, ada pula sebagian ahli fiqih yang berpendapat bahwa semua transaksi dan syarat telah dikenal namanya dan dibatasi dalam shariat. Akad-akad yang sudah ada itu menurut pendapat ini tidak boleh ditambah transaksi-transaksi lain. Oleh karena itu menurut mereka, transaksi-transaksi baru yang diadakan masyarakat, dengan syarat-syarat baru, dengan redaksi-redaksi baru pula, semuanya ditolak shariat.⁶⁰

Pendapat yang membolehkan transaksi-transaksi baru inilah yang dinilai paling kuat oleh para ahli fikih modern karena menunjukkan keluasan dan keramahan shariat dan kapasitasnya untuk mencakup aneka muamalah baru.⁶¹

Mustafa Ahmad az-Zarqā', sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf al-Qardawi, mengatakan bahwa shariat Islam tidak membatasi manusia hanya pada macam-macam transaksi yang sudah diketahui saja, melainkan manusia boleh berinovasi membuat macam-macam transaksi baru yang diperlukan dalam perkembangan zaman, asalkan memenuhi syarat-syarat umumnya.⁶² Oleh karenanya, dalam menghukumi suatu akad, az-Zarqā' berpendapat jika akad tersebut memiliki kesamaan dengan akad yang sudah ada, maka akad tersebut bisa dimasukkan ke dalam jenis akad yang sudah ada dengan embel-embel nama tambahan misalnya. Sedangkan jika akad baru itu banyak berbeda dengan akad-akad yang lain, maka tidak perlu untuk memaksakan untuk memasukkannya dalam suatu jenis yang sudah ada. Akan lebih mudah jika ia dijadikan sebagai akad yang mandiri

selama sejalan dengan prinsip-prinsip umum muamalah Islam.⁶³

Penalaran seperti ini dapat diterapkan pada penentuan hukum Perseroan Terbatas, di mana ditilik dari kemunculannya merupakan akad baru. Perseroan Terbatas merupakan akad yang baru karena muncul pada abad modern di samping juga merupakan akad yang tidak berasal dari dunia Islam. Kebanyakan ulama seperti Wahbah az-Zuhaili, 'Abd al-'Aziz al-Khayyāt, dan 'Ali al-Khafif cenderung memasukkannya ke dalam kelompok akad *shirkah*, bukan sebagai akad baru.⁶⁴ Meskipun demikian, mereka telah menggunakan pendekatan penalaran seperti di atas untuk menghukumi banyaknya unsur dan ketentuan di dalamnya yang sama sekali baru.

Sebagai *shirkah* yang muncul dari luar dunia Islam, status *shirkah* ini mengundang perdebatan di kalangan ulama ahli hukum Islam, sebagian membolehkan dan sebagian menolak dengan argumennya masing-masing. Dalam beberapa hal, akad ini memiliki karakteristik akad *shirkah*, sehingga tidak salah ketika mayoritas ulama menamainya dengan *shirkah*. Sementara kekhususan-kekhususan yang dimiliki akad inilah yang kemudian mengundang perdebatan tentang hukumnya.

Perseroan Terbatas Ditinjau dari Ketentuan Akad *Shirkah*

1. Konsep Dasar Perseroan Terbatas Sebagai Sebuah *Shirkah*

Dilihat dari mekanisme yang berlaku dalam PT, jika diamati secara substantif, pada dasarnya antara Perseroan Terbatas dan *shirkah* yang dikenal dalam Islam lainnya adalah sama, yakni sebuah usaha penyertaan modal

⁶³ Al-Qardadawi, 7 Kaida., . 31.

⁶⁴ Az-Zuhaili, *al-Fiq al-Islāmī*, V:3974; 'Abd al-'Aziz al-Kayyāt, *as-Sirkāt fī as-Sarī'a al-Islāmiyya* (Bairūt: Muassasa ar-Risāla, Cet. IV, 1994), II:86; 'Alī al-Kafīf, *Al-Sirkāt fī al-Fiq al-Islāmī Buḥūth Muqārana*. (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2009), . 126.

⁵⁹ Al-Qardawi, 7 Kaida, 23

⁶⁰ Al-Qardawi, 7 Kaida, 24.

⁶¹ Al-Qardawi, 7 Kaida, 25

⁶² Al-Qardawi, 7 Kaida, 25

untuk melakukan sebuah usaha bersama. Pada awal pendirian, para pendiri telah membuat kesepakatan untuk menjalankan usaha. Kesepakatan awal ini kemudian dilanjutkan dengan masuknya anggota-anggota baru yang ikut menyertakan modal.⁶⁵ Mekanisme seperti ini merupakan cara yang sudah dikenal luas dalam transaksi modern dan diterima oleh para pelaku usaha.⁶⁶

Tujuan para pemilik modal (*shārik*) ketika menyertakan modalnya dalam PT dengan membeli saham tentu dalam rangka mencari keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh PT tersebut. Perbuatan para penanam modal yang membeli saham merupakan bentuk nyata mereka untuk masuk dalam *shirkah*. Meskipun masing-masing waktunya tidak sama, hal ini tidak menjadi masalah karena sejak awal modal sudah dibagi dalam bentuk saham yang jelas mekanismenya.

Mereka yang membeli saham sebelumnya sudah melihat keadaan *shirkah* (perusahaan) tersebut. Saham-saham *shirkah* tersebut telah ditawarkan kepada khalayak melalui mekanisme pasar modal sehingga memudahkan pihak-pihak yang hendak bergabung untuk meneliti dan mempelajarinya. Oleh karena itu, keputusan *shārik* menyetujui ketentuan dalam *shirkah* yang tertuang dalam akta merupakan bukti persetujuannya bergabung dalam *shirkah*.

Alur pendirian PT diawali dengan sebuah perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian oleh para pendiri yaitu para pemilik modal sebagaimana bunyi Pasal 7 angka 1 UUPT 2007.⁶⁷ Setelah itu

dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian disertai penyetoran modal dan pengambilan saham oleh para pemilik modal. Di dalam perjanjian tersebut juga memuat keterangan anggota Direksi dan Komisaris sebagai pengurus atau pengelola perseroan yang pertama kali diangkat oleh pendiri. Setelah itu para pendiri mengajukan bersama-sama permohonan pengesahan perseroan menjadi badan hukum kepada pemerintah yang sudah ditandatangani para pendiri.⁶⁸

Dari gambaran mekanisme terbentuknya PT tersebut, sudah tepat kiranya para ulama memasukkannya ke dalam rumpun akad *shirkah*. Ciri utama *shirkah*, yakni adanya persekutuan modal antara lebih dari satu pihak untuk kemudian dikelola dalam sebuah usaha, terdapat dalam PT meskipun dalam beberapa mekanismenya berbeda dari *shirkah-shirkah* klasik yang sudah dikenal dalam Islam. Oleh para ahli fikih kontemporer, *shirkah* sebagaimana dijalankan dalam PT tersebut dinamakan dengan *shirkah al-musāhamah*.

2. Akad Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam sebuah akad, ijab kabul merupakan suatu hal yang utama yang jika tidak ada akad tersebut tidak sah bahkan tidak terbentuk sama sekali.⁶⁹ Beberapa ulama mengatakan bahwa dalam model *shirkah al-musāhamah* (PT) ini tidak terdapat adanya ijab kabul. 'Isā 'Abduh menyatakan transaksi model *al-musāhamah* ini adalah bukan *shirkah*. Alasannya antara lain karena dalam akad ini, seseorang hanya membeli saham dengan kehendak pribadinya dan berhak memperjualbelikan saham yang dia miliki meskipun tanpa persetujuan *shārik* yang lain bahkan tanpa sepengetahuan mereka.⁷⁰

⁶⁵ S{ālih ibn Zāban al-Marzū qī, *Sirka al-musāama fi an-Nizām as-Sa'udi Dirāsa Muqārana bi al-Fiq al-Islāmi* (Makka: Jamī'a Umm al-Qura', 1406), . 278-294. Liat juga: assān ibn Ibrāīm ibn Muḥammad as-Saif, *Aḥkām al-Iktitāb fi as-Sirkāt al-musāama*, (t.t.p.: Dār ibn al-Jauzī, t.t.), . 57. E-Book (diakses 23 April 2014).

⁶⁶ Muammad Najīb al-Muḥīṭ, *Takmila Kitab Al-Majmū' Sarḥ al-Muaẓẓab*, (Bairū t: Dār Iyā' at-Turās al-'Arabiyy, Cet. I, 2001), XIV: 103.

⁶⁷ araap, *ukum Perseroan*, 2011, . 162-163

⁶⁸ Adib Baari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), . 39.

⁶⁹ Ijab kabul merupakan sala satu rukun akad. Bukan ulama anafiyya mengatakan ijab kabul adala satu-satunya rukun akad. Al-Juzairi, *al-Fiq 'alā al-Maẓāib*, III: 77.

⁷⁰ 'Isā 'Abdu, *al-'Uqū d as-Sar'iyya*, . 18.

Permasalahan adanya kehendak sepihak (*irādah munfaridah*) dalam *shirkah al-musāhamah* ini juga dijadikan alasan oleh Samīh ‘Āṭif az-Zain, sebagaimana dikutip oleh Najīb al-Muṭī, untuk menolak keabsahan *shirkah* tersebut. Menurutny, dalam sistem kapitalis, *shirkah* dapat dilakukan meskipun hanya oleh satu pihak dengan kehendak pribadinya.⁷¹

Berbeda dengan para ulama yang menolak, mereka yang membolehkan memahami bahwa ijab kabul dalam perusahaan-perusahaan modern dilakukan dengan mekanisme di mana para pendiri membuat kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam akta pendirian yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing mereka. Dari beberapa cara ijab kabul yang dibolehkan menurut ulama, cara yang lebih kuat di samping praktis, terutama untuk akad-akad dengan ketentuan yang banyak dan rumit, adalah melalui tulisan. Kesepakatan-kesepakatan seluruhnya tertulis dalam catatan dengan bukti sepihak dari masing-masing pihak ditunjukkan dengan tanda tangan. Cara ijab kabul seperti ini adalah cara yang sudah lazim dilakukan dalam berbagai transaksi ekonomi maupun perjanjian-perjanjian.⁷²

Dalam *shirkah* model PT ini, Ṣāliḥ ibn Zāban al-Marzūqī menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat saham (sukuk) oleh pendiri *shirkah* merupakan bentuk ijab dan penerimaan oleh penanam saham merupakan kabul yang keduanya sah menurut shara'. Penawaran

dari pendiri kepada orang lain melalui pasar modal menunjukkan dirinya membutuhkan pihak lain untuk bekerja sama dengan melakukan suatu akad dan jawaban dari pihak lain ditunjukkan dengan tindakan penyerta modal merupakan respon terhadap tawaran pihak pertama tadi sehingga kemudian terjadi suatu bentuk kesepakatan antara para pihak tadi.⁷³ Dengan mengacu pada hal ini, maka proses pembentukan *shirkah al-musāhamah* dinilai telah memenuhi ketentuan ijab kabul yang sah.

3. Model Pengelolaan Perseroan Terbatas

Dalam PT, memang peran para pemilik saham tidak dilakukan secara langsung mengelola perusahaan. Hal ini karena adanya kesulitan keterlibatan semua *shārik* dalam pengelolaan harta, saking banyaknya mereka.⁷⁴ Oleh karena itu dibentuklah direksi yang bertugas menjalankan *shirkah* di bawah pengawasan dewan komisaris.⁷⁵

Dewan direksi dalam *shirkah* berperan atas nama *shirkah* yang telah berkedudukan sebagai badan hukum. Dewan direksi sendiri dapat dinyatakan sebagai wakil dari para *shārik* untuk mengelola *shirkah* atau sebagai pegawai yang mendapatkan gaji dari para *shārik* atas pekerjaannya mengelola *shirkah*.⁷⁶ Para ulama yang melegalkan konsep badan hukum sebagai subjek hukum dalam Islam bahkan menjadikan konsep *shirkah* ini sebagai salah satu dasarnya. Alasannya karena para pihak yang bergabung dalam suatu *shirkah*, dalam menjalankan aktifitas bisnisnya tidak atas

⁷¹ Al-Muṭī, *Takmilah al-Majmū'*, XIV: 78.

⁷² Anwar, *ukum Perjanjian*, . 135. Pembaasan secara lebih luas terkait akad *iz'ān* dapat dilihat pada: Naẓī Ḥammād, *Fī Fiq al-Mu'āmalāt al-Māliyya wa al-Maṣrafiyya al-Mu'āṣira*, (Damaskus: Dār al-Qalam, Cet. I, 2007), . 229-253. Dalam transaksi online, bentuk ijab kabul bahkan sangat berbeda jauh dengan model yang ditunjukkan para ulama dalam fikih klasik. Lihat misalnya dalam: Ridwan, Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi berbasis Online, *Al-Manaij*, Vol. XI No. 2, Desember 2017, . 182-183.

⁷³ Al-Marzūqī, *Sirka al-musāama*, . 320.

⁷⁴ Para ulama menyatakan bahwa *sirka* mengandung unsur *wakāla*, artinya ada izin dari masing-masing *sārik* kepada rekannya untuk melakukan usaha. Tidak ada ulama yang mengaruskan bahwa pengelolaan usaha harus dilakukan oleh seluruh *sārik*. Al-Marzūqī, *Sirka al-Musāama*, . 329-30

⁷⁵ Al-Marzūqī, *Sirka al-musāama*, 328.

⁷⁶ Model mewakilkan ini dapat ditemukan dalam *sirka muḍāraba*, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain menjalankan usaha. Lihat: Al-Marzūqī, *Sirka al-musāama*, . 327-8.

nama pribadi, melainkan atas nama *shirkah*nya.⁷⁷

‘Alī al-Khaffī secara gamblang menjelaskan bahwa entitas *shirkah* merupakan sebuah *shakhṣiyyah* yang mandiri yang berperan sebagai *shakhṣiyyah i’tibāriyyah* (badan hukum) yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum kaitannya dengan hak dan kewajiban. Pengakuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa aktifitas muamalah pada masa modern semakin kompleks dan membutuhkan adanya instrumen yang bisa mewadahnya.⁷⁸

Meskipun pengelolaan *shirkah* ini dilakukan oleh direksi, bukan oleh para pemilik saham secara langsung, bukan berarti peran para pemilik saham hilang sama sekali. Mereka masih memiliki peran dalam mengawasi jalannya perusahaan dan berhak menyampaikan masukan-masukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Bidang Usaha Perseroan Terbatas

Sebagai suatu model transaksi yang lahir bukan dari dunia Islam, Perseroan Terbatas tidak lepas dari transaksi yang tidak halal, baik dalam prosesnya maupun barang yang ditasarufkan. Jika secara prosedur pendirian PT sudah sesuai dengan ketentuan akad *shirkah* dalam Islam, maka langkah selanjutnya tinggal menentukan persyaratan terhadap usaha yang dijalankan. Usaha yang dikelola oleh *shirkah* harus berupa usaha yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat seperti riba, garar, judi dan komoditas yang haram. Persyaratan seperti ini berlaku tidak hanya pada *shirkah*, tetapi juga pada berbagai akad yang muncul dan berkembang pada masa modern.

Persyaratan halalnya bidang usaha sebuah perusahaan, dalam hal ini PT, telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk menjamin adanya bidang

usaha yang halal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berbentuk PT yang memperdagangkan sahamnya di pasar modal, DSN MUI dalam fatwanya tentang pasar modal Syariah merumuskan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan agar sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Syarat-syarat tersebut di antaranya perusahaan tersebut harus terbebas dari:

- Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram serta penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat madarat.
- Perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.⁷⁹

Para ahli fikih kontemporer bersepakat bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Contohnya seperti perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras, babi dan apa saja yang berkaitan dengan babi, jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, industri hiburan yang aram dan sebagainya. Akan tetapi jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal maka hukumnya adalah boleh secara shara’.⁸⁰

Untuk menjamin usaha sebuah perusahaan agar sesuai dengan aturan-aturan Syariah, Undang-undang Nomor

⁷⁷ Raḥīq Yū nus al-Miṣrī, *Fiq al-Mu’āmalāt al-Māliyya* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), . 272.

⁷⁸ Al-Kaffī, *As-Sirkāt fī al-Fiq.*, . 30-31.

⁷⁹ Pasal 3 Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Liat: Dewan Syariah Nasional MUI, *impunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, Cet. IV, 2006), I: 264-278.

⁸⁰ M. Colil Nafis, *Teori ukum Ekonomi Saria* (Jakarta: UI Press, 2011), . 203.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menjembatani hal tersebut dengan memberikan ketentuan adanya Dewan Pengawas Syariah pada sebuah PT yang menjalankan usaha yang berbasis Syariah.⁸¹ Dengan adanya DPS, kegiatan usaha PT dapat diawasi agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

B. Penutup

Perseroan Terbatas (PT) merupakan satu bentuk kerjasama modal yang dalam literatur hukum Islam diistilahkan dengan nama *shirkah al-musāhamah*. Terkait dengan legalitasnya, para pemikir berbeda pendapat. Dari hasil analisis, penulis berkesimpulan bahwa Perseroan Terbatas dapat diterima sebagai salah satu bentuk *shirkah* yang sah menurut Islam. Pertimbangannya karena dilihat dari sisi unsur pembentuknya mulai dari para pihak yang berakad, kesepakatan yang dilakukan (sigat ijab kabul) dan bentuk pengelolaannya dapat diterima sebagai mekanisme akad yang sah. Model kerjasama modal dalam PT merupakan model dan inovasi baru dalam rumpun akad *shirkah*, namun masih dalam koridor transaksi kerjasama yang diperbolehkan. Hanya saja dari sisi bidang usaha yang dijalankan masih perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan shariat. Di antaranya tidak boleh terdapat riba, spekulasi, *garar*, dan hal-hal lain yang larang shariat. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dijalankan, maka Perseroan Terbatas dapat dinyatakan sebagai sebuah entitas yang legal dalam menurut hukum Islam.

⁸¹ Pasal 109 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, ‘Isa. *Al-‘Uqūd al-Shar’iyyah al-Hākimah li al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āsirah*. Kairo: Dār al-I’tisām, 1977.
- Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Ash’as as-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.
- Anwar, Shamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Bahari, Adib. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Jilid 1*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2006.
- Djazuli, A.. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ḥammād, Nazīh. *Fī Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyyah wa al-Maṣrafiyyah al-Mu’āsirah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hasanudin, Maulana dan dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musharakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Mugnī*. Kairo: Hajar, 1989.
- Al-Juzairi, ‘Abd ar-Rahmān. *Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Al-Kasānī, Abū Bakr ibn Mas’ū d. *Badāi’ aṣ-Ṣanāi’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Khafīf, ‘Alī. *Al-Shirkāt fī al-Fiqh al-Islāmī Buḥūs Muqāranah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2009.
- Al-Khayyāt, ‘Abd al-‘Azīz. *Ash-Shirkāt fī ash-Shar’ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1994.

- Khalīl, Rashad Ḥasan. *Al-Shirkat fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah*. Riyad: Dār ar-Rashid li an-Nashr wa at-Tauzi', 1981.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Ma'lūf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulūm*. Bairūt: al-Maṭba'ah al-Kathulikiyyah, t.t..
- Al-Marzūqi, Ṣāliḥ ibn Zāban. *Shirkah al-Musāhamah fi an-Nizām as-Sa'udi Dirāsah Muqāranah bi al-Fiqh al-Islāmi*. Makkah: Jamī'ah Umm al-Qura', 1406 H.
- Al-Miṣrī, Rafīq Yū nus. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Al-Muṭī'i, Muhammad Najīb. *Takmilat Kitab Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabiy, 2001.
- Al-Nabhani, Taqiyyuddin. *An-Nizām al-Iqtiṣādī fi al-Islām*. Beirut: Dār al-Ummah, 2004.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Al-Qaraḍawī, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, Fedriand Hasmand (terj.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Radwan, Samir 'Abdul Hamid. *Aswāq al-Aurāq al-Māliyyah wa Dawruha fi Tamwīl at-Tanmiyyah al-Iqtiṣādiyyah*. Kairo: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islāmi, 1996.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung, 1986.
- Ridwan. Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi berbasis Online, *Al-Manahij*, Vol. XI No. 2, Desember 2017.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Madīnah Naṣr: Dār al-Faṭḥ li al-I'lām al-'Arabī, 1994.
- Al-Shaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Nail al-Auṭār Sharḥ Muntaqa al-Akḥbār min Ḥadīṣ Sayyid al-Akhyār*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Al-Saif, Hassān ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad. *Aḥkām al-Iktitāb fi al-Shirkāt al-musāhamah*. t.t.p.: Dār ibn al-Jauzī, t.t..
- Sjawie, Hasbullah F.. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Zarqā, Mustafā Aḥmad. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.
- _____. *At-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa ash-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991.